



## PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung, 14 April 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, alamat RT 006, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rehanrena448@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIKxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir Lumajang, 06 Juli 1964, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 003, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juli 1991 di hadapan PPN KUA Manado Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 01/72/03/VIII/1991 Tanggal 03 Juli 1991;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan selama 5 Tahun di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selama kurang 12 tahun dan terakhir pindah dan tinggal di rumah Orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Defais Ramadan, Laki-laki, Umur 30 Tahun;
  - 4.2. Arum Wahyuni, Perempuan, Umur 22 Tahun;
  - 4.3. Osama Mahameru, Laki-laki, Umur 21 Tahun;
  - 4.4. Muhammad Aril, Laki-laki, Umur 17 Tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Oktober 2021, Tergugat sering mengungkit tentang perselingkuhan Penggugat, hingga terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah kos-kosan, di kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan yang sama;

Halaman 2 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nuryanto Bin Miran) terhadap Penggugat (Rehan Mamonto Binti Kadir Mamonto);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi sebagaimana laporan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Bitung a.n Masita Olii,

Halaman 3 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. pada tanggal 05 September 2022, Mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita Penggugat pada point 1 s/d point 5 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada posita point 5 tentang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak benar tetapi kalau ada pertengkaran kecil umumnya dalam rumah tangga itu pasti ada;
- Bahwa untuk posita point 5 tentang Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain benar Tergugat pernah dengar, tetapi terjadinya perselingkuhan Tergugat, Tergugat kurang yakin karena tidak pernah melihat dan hanya mendengar dari anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan melihat Penggugat selingkuh sampai Penggugat bertengkar dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk posita point 6 benar kadang Tergugat mengungkit masalah perselingkuhan Penggugat karena Penggugat tidak perhatian lagi kepada Tergugat seperti kurang komunikasi dan jika ketemu Tergugat, Penggugat tidak pernah menyambut dan bahkan ketika Tergugat mendekati Penggugat, Penggugat selalu menghindari dan menjauh;
- Bahwa untuk posita point 7 tentang masalah berpisah selama 10 bulan lamanya saksi tidak ingat lagi tentang lama pisahnya, tetapi untuk memberikan nafkah lahir tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir walaupun hanya berupa beras dan untuk nafkah bathin Tergugat dan Penggugat benar tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak pisah;

Halaman 4 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posita point 8 Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar justru Penggugat yang tidak ingin berupaya agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan kembali membina rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

## Bukti Surat

➤ Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara, Nomor 01/72/03/VIII/1991, tanggal 03 Juli 1991 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.) dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi yang mana semua identitas para saksi tersebut, telah tercatat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah secara Agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

## Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Ternate kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Bitung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain

Halaman 5 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis nama dan laki-laki selingkuhan Penggugat karena saat Penggugat bersama dengan laki-laki sering berbeda-beda laki-laki bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena pernah saksi datang menemui Penggugat di rumah keponakannya saat itu sedang terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi dengar waktu itu Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu pernah juga Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat menyatakan telah berpacaran dengan laki-laki lain orang Girian Bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah saat ini Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki tersebut atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu menjadi masalah rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun hanya karena masalah perselingkuhan Penggugat dan tidak ada masalah lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2022 Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Girian Weru Satu sedangkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah dirukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, baik Penggugat ataupun Tergugat tidak membantah serta menyatakan benar dan menerimanya;

## Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat adalah Bibi dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung Kelurahan Girian Weru Satu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat tinggal dirumah saksi sekitar Desember 2021 pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi sebabnya saksi tidak tahu karena saat bertengkar saksi langsung meninggalkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui lagi apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa tentang perselingkuhan Penggugat saksi tidak tahu dan hanya mendengar dari cerita orang-orang di kompleks tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain ketika berpapasan di jalan namun saksi tidak mengetahui apakah lelaki tersebut selingkuhan Penggugat atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah berpisah dengan Tergugat atau tidak nanti pada sidang hari ini saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, baik Penggugat ataupun Tergugat tidak membantah serta menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat apakah masih menghadirkan alat bukti lain atau tambahan saksi dalam persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat ataupun saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, bahwa Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan menyatakan ingin kembali hidup rukun bersama Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam putusan;

Halaman 7 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk melakukan proses mediasi namun sebagaimana laporan Mediator a.n Masita Olli, S.H.I., M.H. kepada Ketua Majelis mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat intinya menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember tahun 2021 disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan atas perselingkuhan Penggugat tersebut Tergugat sering mengungkit-ungkit perselingkuhan Penggugat karena Penggugat tidak ada lagi perhatian terhadap Tergugat akhirnya

Halaman 8 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan puasa 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di Cos-cosan di Girian Weru sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui posita point 1 s/d posita point 5 hanya saja tentang masalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada posita point 5, Penggugat menyatakan itu tidak benar, yang benar memang kadang dalam rumahtangga pasti kadang-kadang ada pertengkaran kecil lumrah dalam sebuah rumahtangga, kemudian tentang posita point 6 Tergugat sering mengungkit-ungkit tentang masalah perselingkuhan Penggugat itu benar karena Penggugat tidak ada lagi perhatian kepada Tergugat seperti tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, jika ketemu Tergugat, Penggugat tidak menyambut lagi Tergugat, bahkan ketika Tergugat mendekati Penggugat, Penggugat menjauh dari Tergugat, kemudian tentang posita point 7 tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, Tergugat sudah tidak ingat lagi lamanya berpisah, begitu pula tentang posita point 8 tentang Penggugat telah berusaha agar rukun kembali dengan Tergugat tidak benar sebab justru Penggugat yang tidak ingin berupaya agar rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh dan kembali bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahagia sudah begitu parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada sebagian dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata., Penggugat dengan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dengan diawali oleh pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) bermeterai cukup telah

Halaman 9 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti (P.) tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat yang mana isinya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, maka alat bukti (P.) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi yang mana para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Pertimbangan Keterangan Saksi I

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi pertama Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara dimana saksi pertama mengetahui masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sampai berpisah, maka saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal, 171, 172, 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali

Halaman 10 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi pertama Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

### Pertimbangan Keterangan Saksi II

Menimbang, bahwa untuk saksi kedua Penggugat dari segi materiil pada intinya saksi kedua Penggugat menyatakan pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi masalahnya saksi kedua tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, begitu pula tentang masalah perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain saksi kedua pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak tahu apakah lelaki tersebut adalah selingkuhan Penggugat atau bukan, kemudian tentang masalah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak, demikian pula tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah nanti saksi tahu saat sidang pada hari ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi yang mengetahui masalah ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sampai berpisah sementara untuk saksi kedua Penggugat tidak mengetahui masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat penyebab tidak rukun, sampai berpisahpun saksi tidak mengetahui maka saksi kedua Penggugat belum memenuhi syarat Materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan kedua orang saksi Penggugat selesai dilaksanakan Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat memberikan tambahan saksi lagi dalam persidangan, tetapi atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak ingin lagi menambah alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak lagi menghadirkan saksi dan keterangan saksi pertama Penggugat walaupun telah memenuhi syarat formil dan materiil, saksi tersebut tentunya belum memenuhi batas minimal dalam pembuktian yaitu baru sebagai bukti permulaan atau harus menambah saksi lagi karena saksi satu bukanlah saksi atau (Unnus Testi Nullus Testis) dan keterangan satu orang

Halaman 11 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanpa disertai bukti lain tidak dapat di percaya sebagaimana yang telah di gariskan Pasal 306 Rbg;

Menimbang, bahwa penerapan saksi satu bukan saksi atau Unnus Testi Nullus Testis tidak semata-mata secara harfiah diterapkan kepada bilangan saksi itu sendiri yang diajukan hanya satu orang saja tetapi penerapannya mengandung pengertian kualitas saksi yang diajukan dalam persidangan, meskipun saksi yang diajukan secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, bahkan terdiri puluhan orang, dan kemungkinan yang memenuhi syarat formil dan materil hanya satu orang saja, maka keterangan yang diberikan satu orang saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materil sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 1911 KUH Perdata sebab kedudukannya hanya bersifat Unun Testis Nullus Testis sebagaimana pada putusan MA No.1943 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan asas *Actori Incumbit Probatio* siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu pula dalam ketentuan pasal 283 RBG, jo KUHPerdata Pasal 1865 yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan tambahan alat bukti di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan tambahan saksi maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan di Tolak maka mengenai bantahan-bantahan Tergugat dalam jawabanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## mengadili

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah, dan pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy, dan Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Hasna B Nurdin Harun, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M SAEKHONI, S.Sy.  
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA

HASNA B NURDIN HARUN, S.H.

### Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-

Halaman 13 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Materai

Jumlah

: Rp. 10.000,-

: Rp. 10.000,-

: Rp 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13. hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)